



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 06/Pid.Sus/2018/PN Blt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NORMAN Alias JOLOMBOR Bin ATIM**  
Tempat Lahir : Blitar  
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 21 Pebruari 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Jati Gg. II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukarejo Kota Blitar;  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta / Kernet

Terdakwa di tahan dengan jenis Tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januri 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum / Advoka: **DEWI SURYANINGSIH, S.H.** sebagai Penasihat Hukum / Advokad berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN.Blt. tertanggal 17 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 6/Pid.Sus/ 2018/PN.Blt, tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 6/Pen.Pid/2018/PN Blt, tanggal 11 Januari 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan Surat – Surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NORMAN Alias JOLOMBOR Bin ATIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NORMAN Alias JOLOMBOR Bin ATIM, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar : Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

4. Menetapkan bila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung dalam mencari nafkah bagi keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghimpun, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### P E R T A M A :

Bahwa terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya dalam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang di terima petugas Polres Blitar Kota bahwa di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu yang akan dikonsumsi sendiri, kemudian dari informasi tersebut di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan puting bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 (tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325. Yang dilakukan dengan cara sewaktu terdakwa menghubungi Sdr. JOKO DEMIN (DPO) melalui Handphone dengan maksud ingin membeli sabu yang akan dipakai sendiri, dan setelah dijawab ada oleh Sdr. JOKO DEMIN (DPO), kemudian terdakwa menunggu Sdr. JOKO DEMIN (DPO) di suatu tempat yang telah disepakati, selanjutnya setelah terdakwa ketemu dengan Sdr. JOKO DEMIN (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JOKO DEMIN (DPO), kemudian setelah Sdr. JOKO DEMIN (DPO) menerima uang tersebut, lalu Sdr. JOKO DEMIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastic bening / klip berisi sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. JOKO DEMIN (DPO) berpisah pulang ke rumah masing – masing. Dan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib, tiba – tiba ada Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Petugas mendapatkan barang bukti 1 (satu) pipet

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram,

1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325, kemudian terdakwa berseta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut.

- Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10413 / NNF / 2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- \* 11048 / 2017 / NNF.- : berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,023 gram milik terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya dalam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima Petugas Polres Blitar Kota bahwa di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu yang akan dikonsumsi sendiri, kemudian dari informasi tersebut di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah





Handphone dengan maksud ingin membeli sabu yang akan dipakai sendiri, dan setelah dijawab ada oleh Sdr. JOKO DEMIN (DPO), kemudian terdakwa menunggu Sdr. JOKO DEMIN (DPO) disuatu tempat yang telah disepakati, selanjutnya setelah terdakwa ketemu dengan Sdr. JOKO DEMIN (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JOKO DEMIN (DPO), kemudian setelah Sdr. JOKO DEMIN (DPO) menerima uang tersebut, lalu Sdr. JOKO DEMIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastic bening / klip berisi sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. JOKO DEMIN (DPO) berpisah pulang ke rumah masing – masing. Dan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib, tiba – tiba ada Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota, dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap diri terdakwa Petugas mendapatkan barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325, kemudian terdakwa berseta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut.

- Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10413 / NNF / 2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- \* 11048 / 2017 / NNF.- : berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,023 gram milik terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445 / 49.10 / 410.205.5 / 2017 tanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNARD THEODORE RATULANGI,Sp.PK. dokter RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR, dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa Urine terdakwa **Positif Methamphetamine**.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi **FAUSI ROHMAN** menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas Polri tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima Petugas Polres Blitar Kota bahwa di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut di lakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi DWI HADI YUNIARTO yang adalah merupakan petugas Sat Narkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan pada saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu berupa : 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor NO. LAB : 10413 / NNF / 2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : \* 11048 / 2017 / NNF.- : berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,023 gram milik terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445 / 49.10 / 410.205.5 / 2017 tanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNARD THEODORE RATULANGI,Sp.PK. dokter RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR, dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa Urine terdakwa **Positif Methamphetamine**.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. Saksi DWI HARDI YUNIARTO menerangkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas Polri tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima Petugas Polres Blitar Kota bahwa di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut di lakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi FAUSI ROHMAN yang adalah merupakan petugas Sat Narkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan pada saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu berupa : 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor NO. LAB : 10413 / NNF / 2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : \* 11048 / 2017 / NNF.- : berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,023 gram milik terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445 / 49.10 / 410.205.5 / 2017 tanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNARD THEODORE RATULANGI,Sp.PK. dokter RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR, dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa Urine terdakwa **Positif Methamphetamine**.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **NORMAN Alias JOLOMBOR Bin ATIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengerti Terdakwa memberikan keterangan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa dengan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa pada saat kejadian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi FAUSI ROHMAN dan saksi DWI HADI YUNIARTO yang adalah merupakan petugas Sat Narkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan pada saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu berupa : 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 (tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor NO. LAB : 10413 / NNF / 2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :  
\* 11048 / 2017 / NNF.- : berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,023 gram milik terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445 / 49.10 / 410.205.5 / 2017 tanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNARD THEODORE RATULANGI,Sp.PK. dokter RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR, dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa Urine terdakwa **Positif Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Blitar berupa Penetapan Penyitaan Nomor : 746/Pen.Pid/2017/PN.Blt tanggal 21 Nopember 2017 serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, baik para saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa benar, pada saat kejadian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi FAUSI ROHMAN dan saksi DWI HADI YUNIARTO yang adalah merupakan petugas Sat Narkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil didapatkan pada saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu berupa : 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor NO. LAB : 10413 / NNF / 2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : \* 11048 / 2017 / NNF.- : berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,023 gram milik terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445 / 49.10 / 410.205.5 / 2017 tanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNARD THEODORE RATULANGI, Sp.PK. dokter RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR, dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa Urine terdakwa **Positif Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan **PERTAMA** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau KEDUA** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NORMAN Alias JOLOMBOR Bin ATIM** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu



melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek putusan.mahkamahagung.go.id hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana jika telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa “menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak. Masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan :” *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang. Sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*” (Leden Marpaung, 2009:44-45) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai dan untuk itu maksud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula di lihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari cara pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara-cara lain seperti seperti hibah dan sebagainya yang mana jelasnya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai mempunyai makna berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh sesuatu ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dengan aman, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan mengatur sesuatu untuk orang lain. Menyediakan di sini berarti barang tersebut sudah ada, tidak untuk digunakan sendiri sehingga dengan demikian tentulah ada motif baik ekonomis maupun non ekonomis dalam kerangka peredaran yang tidak ada izin maupun hak dan melawan hukum sehingga akhirnya di sebut peredaran gelap. *.(Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR.Sujono, Bony Daniel, Sinar Grafika, 2011, 228).* Dalam putusan Mahkamah Agung RI No 1572 K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 telah menentukan makna dari menyimpan yaitu keberadaan barang di tempat di mana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat sesuatu terletak tanpa persetujuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tanpa izin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, dimana kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi FAUSI ROHMAN dan saksi DWI HADI YUNIARTO yang adalah merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





petugas Sat Narkoba Polres Blitar Kota yang mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya kepemilikan dan/atau penyalangunaan narkoba, selanjutnya saksi petugas melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan di sekitar tempat yang diduga hendak dijadikan transaksi kepemilikan Narkoba Gol. I jenis Metamfetamine (sabu-sabu) yang bertempat di Jalan Jati Gg.II RT.02 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan selanjutnya saksi petugas lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapati barang bukti berupa : barang bukti yang berhasil didapatkan pada saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu berupa : 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 (tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, serta menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan dalam hal tersebut dan terdakwa mengerti kalau narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah benar dilarang oleh undang-undang oleh karena itu terdakwa sudah secara tanpa hak. Sehingga anasir unsur memiliki dan menguasai telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Bahwa shabu-shabu yang di temukan dari terdakwa telah dilakukan pengujian di laboratorium forensik untuk menentukan apakah zat tersebut masuk dalam zat narkoba atau tidak. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor NO. LAB : 10413 / NNF / 2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : \* 11048 / 2017 / NNF.- : berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,023 gram milik terdakwa NORMAN ALIAS JOLOMBOR BIN (Alm) ATIM tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445 / 49.10 / 410.205.5 / 2017 tanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNARD THEODORE RATULANGI,Sp.PK. dokter RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR, dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa Urine terdakwa **Positif Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, putusan.mahkamahagung.go.id menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan mengenai lamanya masa pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1(satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325; karena dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaarheid*), baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

*Hal-hal yang memberatkan :*

- ≈ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ≈ Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalagunaan dan peredaran Narkotika;



Hal-hal yang meringankan :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
≈ Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NORMAN Alias JOLOMBOR Bin ATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah bong dari kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berfungsi sebagai kompor, 3 (tiga) buah karet, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sedotan putig bergaris kuning, 2 (dua) sedotan ujungnya runcing, 3 (tiga) buah kantong plastic berisi klip plastic bening dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna hitam berikut Sim Card 081234005325;
- Dirampas untuk dimusnakan;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
kami: Teguh Sarosa, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Fransiskus  
Wilfrirdus Mamo, S.H. dan Rintis Candra, S.H., M.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan  
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Surip, S.H.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh : Safi,  
S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadiri  
oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.**

**Teguh Sarosa, S.H., M.H.**

**Rintis Candra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Surip, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)